



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo 24 - Pasuruan Kode Pos 67126
Telp. (0343) 424260 Email. Labkesdakab.pas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
NOMOR : 440/23.1/424.072.34/22

TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya laboratorium melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ;
 - b. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan layanan klinis di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, maka perlu dilakukan pengembangan layanan klinis yaitu melalui pemeriksaan laboratorium kesehatan ;
 - c. bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan laboratorium perlu ditentukan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf (a) , (b) dan (c) di atas, agar pelaksanaan pelayanan dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2015 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1674/MENKES/SK/XII/2005 Tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 37 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI UPT LABKESDA.

Jenis - jenis pemeriksaan Laboratorium di UPT Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 3 Pebruari 2022

KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



NIP. 19681110 200701 2 023

Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPT

Laboratorium Kesehatan Daerah

Nomor : 440/23.1/424.072.34/22

Tanggal : 3 Pebruari 2022

**JENIS-JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM
UPT LABORATORIUM KESEHATAN LABKESDA**

NO	SPESIMEN	JENIS PEMERIKSAAN
1.	Darah	<p>Hematologi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Darah Lengkap• Hb• LED• Golongan Darah <p>Kimia Klinik :</p> <ul style="list-style-type: none">• Kadar Gula Puasa• Kadar Gula 2 JPP• Kadar Gula Sewaktu• Kolesterol Total• Trigliserida• HDL• LDL• Serum Creatinin• Ureum• BUN• Uric Acid• SGOT• SGPT• Bilirubin Direct• Bilirubin Total <p>Serologis :</p> <ul style="list-style-type: none">• Widal• HBs Ag• Cholinesterase• Golongan Darah <p>Parasitologi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Malaria
2.	Urine	<p>Urine Lengkap Plano Test (Tes Kehamilan)</p>
3.	Mikrobiologi	<ul style="list-style-type: none">• Air Bersih• Air Minum• Air Kolam Renang• Makanan dan Minuman


4.	Kimia	<ul style="list-style-type: none">• Air Bersih• Air Minum• Air Kolam Renang• Makanan dan Minuman
5.	Usap Alat	

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 3 Pebruari 2022

KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

KABUPATEN PASURUAN



dr. INAYATI

Pembina

NIP. 19681110 200701 2 023